

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam hal belanja diperkirakan lebih besar dari pada pendapatan maka sumber-sumber pembiayaan digunakan untuk menutup defisit Darise,(2009 : 42).

Pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Sedangkan pendapatan daerah menurut pasal 285 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri atas pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah dan Lain-lain PAD yang Sah), Pendapatan Transfer (transfer pemerintah pusat : dana perimbangan, otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa; dan transfer antar daerah : pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) dan Lain – lain PAD yang Sah.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan maka makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, Djaenuri, (2012 : 88).

2.1.3 Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Abdullah (2002 : 15), memberikan beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan daya saing daerah, dapat digunakan sebagai indikator faktor – faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Indikator yang dimaksud yaitu :

1. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Infrastruktur yang dimaksud yaitu kelengkapan fasilitas pendukung dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kondisi geografis serta fasilitas komunikasi yang dapat menunjang kelancaran arus pengelolaan kekayaan daerah serta aktifitas bisnis pada wilayah tersebut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sedangkan sumber daya alam yang dimaksud, meliputi kekayaan alam yang terkandung pada daerah tersebut, yang dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan keuangan daerah guna mendukung kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah.

2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal, dimana dengan adanya teknologi yang maju maka daerah dapat memanfaatkan aset atau kekayaan yang dimilikinya secara maksimal. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi maka hasil dari sumber daya alam dapat dimaksimalkan, misalnya hasil – hasil sumber daya alam dapat diolah dengan maksimal dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat memegang peranan penting dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka salah satu unsur mutlak diperlukan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas, karena pada dasarnya walaupun teknologi yang digunakan adalah merupakan teknologi yang canggih namun apabila sumber daya manusianya tidak mampu menggunakan fasilitas tersebut, maka hal itu akan menjadi sia – sia. Selain itu, sumber daya manusia adalah merupakan tenaga pengerak dan pemikir yang akan menentukan langkah - langkah apa yang akan diambil atau ditempuh guna peningkatan hasil dari aset daerah tersebut.

4. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Peran pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara memanfaatkan aset – aset daerah secara maksimal serta menggali potensi sumber daya alam yang belum termanfaatkan yaitu berusaha menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan hasil dari aset – aset daerah, serta membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi aset – aset tersebut sehingga tidak dimanfaatkan secara salah oleh oknum – oknum tertentu yang dapat mengklaim sebagai milik pribadi. Governance dan Kebijakan Pemerintah dimaksudkan juga sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dapat mendukung didalam pengelolaan sumber daya alam maka hasil dari pendapatan asli daerah dapat maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal PAD juga dapat berasal dari sumber lain seperti hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya relatif kecil. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (closed-list) artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat

dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan Asli Daerah.

Beberapa variabel yang perlu di analisa untuk mengetahui potensi sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah adalah:

a. Kondisi awal suatu daerah.

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan, yakni:

1) Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.

Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pada masyarakat agraris (berbasis pertanian) misalnya, tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah dari pada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Pada masyarakat agraris, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara dalam masyarakat industri pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik.

2) Karena perbedaan pada struktur ekonomi dan sosialnya, kemampuan membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri daripada masyarakat agraris.

Kondisi awal suatu daerah mencakup pengetahuan tentang:

- ✓ Komposisi industri yang ada di daerah
 - ✓ Struktur social, Politik, dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan
 - ✓ Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
 - ✓ Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan
- Indikator untuk mengetahui kondisi awal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah.

b. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan asli daerah.

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan asli daerah. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu:

- 1) Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi.

Peningkatan cakupan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak dan atau retribusi daerah

- 2) Meningkatkan besarnya penetapan.

Dalam penelitian potensi Pendapatan Asli Daerah, perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan

cakupan, perlu dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi

3) Mengurangi tunggakan.

Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening. Kemudian di ambil langkah-langkah konkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadi nya tunggakan baru.

2.1.4 Definisi Pajak

2.1.4.1 Pajak Daerah

Menurut Teori Asuransi dalam Mardiasmo (2008:3) menyebutkan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2009:9) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah masing-masing. Selanjutnya Ahmad Yani (2002:45) menyebutkan bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soemitro (Muhammad Djafar Saidi, 2010:28) yang menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum”.

Selanjutnya Bohari (2010:24), ia mengutip pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaya (dalam disertasinya yang berjudul: “Pajak berdasarkan asas gotong royong”, memberikan definisi : “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Erly Suandi (2002:41) pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah di atur dalam Undang-Undang dan hasilnya akan dimasukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratann antara lain:

1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.

3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistim perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah dan dapat dipaksakan.

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu Kesit Bambang Prakoso (2003;35) menyatakan pajak daerah efektif jika:

1. Memenuhi Kriteria adil.
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi.
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga.
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

2.4.1.2 Jenis Pajak

Menurut Mahmudi (2012; 20) menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 16 (enam belas) jenis pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Sedangkan pajak Kabupaten / Kota meliputi:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

2.4.1.3 Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut oleh wilayah daerah tempat air berada dan pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Objek Pajak Air Permukaan yakni pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan:

1. Untuk keperluan dasar rumah tangga
2. Untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat
3. Untuk kepentingan sosial dan oleh badan sosial non komersil
4. Untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan dipungut biaya
5. Untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran
6. Oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber- sumber air tanpa memungut

biaya.

2.4.1.3.1 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan menurut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 4 sebagai berikut :

1. Dasar penagihan Pajak Air Permukaan yaitu Nilai Polehan Air Permukaan
2. Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air
 - b. Lokasi sumber air
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
 - e. Kualitas air
 - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
3. Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Gubernur. Adapun untuk tarif dan tata cara pajak air permukaan diatur dalam Pasal 42 dan 43 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai berikut:
 - a. Pasal 42 : Tarif pajak air permukaan sebesar 10% (Sepuluh Persen).

- b. Pasal 43: Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air berada, Sedangkan Masa Pajak Air Permukaan merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau dalam waktu lain yang diatur dengan peraturan gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Dan saat pajak air permukaan terutang yaitu sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

1. Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutang pajak.
2. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
3. Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak yang mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
4. Pembayaran pajak dilakukan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjukkan sesuai ketentuan.
5. Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat 4, maka hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas umum daerah dalam waktu 1 hari kerja

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam peraturan gubernur

2.4.1.3.2 Penagihan Pajak Air Permukaan

1. Penagihan secara Biasa

(Marihot P, 2004:31) Dasar hukum yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak terutang sesuai perhitungan wajib pajak masih kurang, dan keputusan pengadilan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak bertambah. Surat ketetapan pajak yang seharusnya, surat tagihan pajak, keputusan fpan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus dan menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran pajak meliputi: yaitu SKPD (Surat ketetapan pajak daerah), SKPDKB (Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar), SKPDKBT (Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan dan STPD (Surat tagihan pajak daerah).

2. Penagihan secara Seketika dan Sekaligus

Dalam keadaan tertentu fiskus dapat melakukan penagihan pajak Terhadap wajib pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran pajak. Tindakan ini merupakan tindakan khusus dan hanya dilakukan dalam keadaan tertentu yang memenuhi ketentuan Undang-Undang KUP. Tindakan penagihan pajak

yang seperti ini disebut dengan penagihan pajak seketika dan sekaligus, yaitu penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepalitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Penyampian surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

3. Penagihan dengan Surat Paksa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 disebutkan bahwa pelaksanaan surat paksa (sita dan penyanderaan) dengan tidak melalui perantara hakim, seperti diusulkan dalam RUU ini adalah satu system

penagihan pajak di Indonesia sebelum tahun 1942. Pelaksanaan surat paksa sebanyak mungkin dilakukan dengan tidak melalui perantara hakim pengadilan negeri. Hal ini tidak dalam segala kemungkinan, yakni tidak mungkin jika ada concorsur antara fiskus dan kreditor lain dari wajib pajak. Dalam hal ini, bantuan pengadilan negeri masih diperlukan mengingat kepentingan segala pihak. Juga pekerjaan sanggahan terhadap pelaksanaan akhirnya harus tetap ditugaskan kepada pengadilan negeri.

Bukanlah maksud pemerintah untuk memberikan alat hukum istimewa kepada fiskus dalam melaksanakan penagihan. Wewenang fiskus ini dalam praktiknya tidak akan melebihi peraturan tentang sisa dan penyadaraan yang lebih lancar, dalam arti kata, sebagaimana telah di uraikan di atas, dengan menghindari jalan yang panjang melalui perantara hakim pengadilan negeri. Disamping itu kepada penanggung pajak diberikan hak mengajukan sanggahan terhadap pelaksanaan dalam hal sita dan penyanderaan berakut bahwa pelaksanaanya di tangguhkan sambil menunggu keputusan hakim pengadilan negeri.

2.4.1.3.3 Dasar Hukum Penagihan Pajak Air Permukaan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Muhammad Djafar Saidi, 2010:181) Pemungutan pajak yang hendak dilakukan agar tidak menimbulkan polemik hukum dikalangan wajib pajak dengan pejabat pajak, terlebih dahulu diketahui dan dipahami mengenai dasar hukum mengapa negara berkehendak memungut pajak kepada warganya. Pemungutan pajak oleh negara tanpa memiliki dasar hukum yang sah, berarti

negara melalui pejabat pajak melakukan perampasan dan bahkan merupakan perampokan bagi kekayaan warganya sebagai wajib pajak. Sebenarnya pemungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya karena negara Indonesia adalah negara hukum. (Muhammad Djafar Saidi 2010:6) Sebelum di amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai pajak diatur pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang”. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan undang-undang. Sebenarnya tidak ada pajak tanpa persetujuan antara rakyat melalui wakilnya didalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang diatur dengan undang-undang.

(Muhammad Djafar Saidi 2010:8) Setelah amendemen UUD 1945, ketentuan mengenai pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pasal 23A UUD NRI 1945 tetap melanjutkan asas legalitas yang awalnya dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Sekalipun demikian, terdapat perubahan yang prinsipil karena bukan hanya pajak melainkan pungutan yang bersifat memaksa harus pula diatur dengan undang-undang. Semua Undang-Undang pajak tersebut tetap diberlakukan walaupun ketentuan induknya telah mengalami

pergantian dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menjadi Pasal 23A UUD NRI 1945. Dasar hukum keberlakuannya adalah Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 NRI yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekosongan atau kevakuman hukum di bidang perpajakan sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945. Sebenarnya Undang-Undang Pajak sebagai sumber hukum pajak tetap diakui eksistensinya walaupun telah berubah ketentuan induknya (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945).

Walaupun Undang-Undang Pajak masih diberlakukan, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Peninjauan kembali Undang-Undang Pajak adalah searah dengan tujuan reformasi agar hukum pajak tidak hanya memihak kepada pejabat pajak tetapi juga terhadap wajib pajak selaku pembayar pajak, dalam arti bahwa Undang-Undang pajak harus menempatkan pejabat pajak dengan wajib pajak pada posisi yang sama dalam pemenuhan kewenangan dan hak masing-masing.

2. Undang – Undang

(Muhammad Djafar Saidi, 2010:182) Undang-undang Pajak sebagai penjabaran ketentuan Pasal 23 ayat(2) UUD 1945 yang telah diubah dan diganti oleh Pasal 23A UUD NRI 1945 adalah dasar hukum yang bersifat operasional pemungutan pajak, kecuali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak tidak terkait dengan

pemungutan pajak, melainkan adalah suatu lembaga peradilan pajak yang menyelesaikan sengketa pajak dengan pejabat pajak atau antara sesama wajib pajak. Dengan demikian, tidak semua Undang-undang Pajak yang berlaku merupakan dasar hukum yang bersifat operasional pemungutan pajak, tergantung dari substansi hukum yang dikandungnya. Muhammad Djafar Saidi (2010:9) Pasal 23A UUD NRI 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik sebagai pengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak.

Adapun Undang-Undang Pajak dalam kedudukan sebagai pengganti adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PENJAK) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Luas cakupan UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD) tidak hanya tertuju pada pajak daerah yang terdapat dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, tetapi termasuk pula Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua jenis pajak ini (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) sebelumnya adalah pajak pusat, berarti pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Namun berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 telah beralih pengelolaannya kepada kepala daerah karena telah menjadi pajak daerah kabupaten/kota.

3. Peraturan Daerah Provinsi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan efektif khususnya untuk menyediakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka pemerintah daerah membutuhkan dana yang memadai dan diperoleh berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal, untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya. Pengaturan tentang pajak Air Permukaan di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

4. Peraturan Gubernur

Dalam rangka kelancaran pemungutan Pajak Air Permukaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah provinsi, maka beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tersebut perlu segera ditindak lanjuti dengan peraturan gubernur Peraturan Gubernur biasanya berisi petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan yang dianggap dapat memperlancar proses pemungutan pajak air permukaan di suatu daerah, inilah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak air permukaan di Indonesia. untuk kelancaran pemungutan pajak air permukaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur di atur dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nusa Tenggara Timur merupakan dinas yang memperoleh kewenangan dalam urusan pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Urusan energi dan sumber daya mineral yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu air tanah, mineral dan geologi, yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 65 tahun 2019.

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 65 tahun 2019, dalam hal ini merumuskan kebijakan teknis Pertambangan dan energi meliputi, kesekretariatan, Mineral dan Batubara, Geologi, dan air Tanah, Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan serta UPTD berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pertambangan dan energi yang mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari potensi penerimaan pajak pertambangan dan energi yang ada.

Salah satu pajak yang di kelolah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu pajak air permukaan. Pajak air permukaan memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, hal ini dilihat dari peningkatan pajak yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan realisasinya selalu jauh melebihi target yang ditetapkan.

Besaran Pajak air permukaan di pengaruhi dari penerimaan pajak air permukaan dan tunggakan penerimaan pajak air permukaan. Tunggakan pajak air permukaan, hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan Pajak air permukaan setiap tahunnya.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber PAD lainnya dan pajak air permukaan merupakan salah satu penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 2.1

Karangka Pemikiran

